STAKN Mesias Sorong
Pedoman dan Peraturan Akademik



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaan, hikmat, dan pimpinan-Nya, penyusunan Buku Pedoman dan Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Mesias Sorong ini dapat dirampungkan dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman dan peraturan akademik ini disusun sebagai komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), transparan, dan akuntabel. Dokumen ini dirancang untuk menjadi kompas sekaligus fondasi hukum yang mengikat bagi seluruh civitas akademika—baik unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa—dalam menjalankan hak, kewajiban, dan seluruh dinamika kegiatan akademik di lingkungan STAKN Mesias Sorong.

Seiring dengan tuntutan dinamika pendidikan tinggi modern, termasuk implementasi Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan penguatan layanan digital seperti SIAKAD, buku pedoman ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, menjamin standarisasi mutu pendidikan, mewujudkan ketertiban administrasi, serta membentuk kultur akademik yang berintegritas tinggi di tanah Papua.

Penyelesaian dokumen strategis ini tentu tidak lepas dari dedikasi, kerja keras, dan kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada unsur pimpinan, Tim Penyusun, senat, serta seluruh mitra akademis yang telah menyumbangkan pemikiran, waktu, dan tenaga hingga pedoman ini resmi diterbitkan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini membutuhkan evaluasi berkala agar tetap adaptif terhadap regulasi nasional dan kebutuhan zaman. Oleh sebab itu, kritik, saran, dan masukan konstruktif akan selalu kami terima demi penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Buku Pedoman dan Peraturan Akademik ini dapat diimplementasikan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, sehingga mampu membawa STAKN Mesias Sorong menjadi institusi yang semakin unggul, tertib, dan melahirkan lulusan yang berkarakter serta berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan.

Sorong, 18 Juni 2026

Tim Penyusun

STAKN Mesias Sorong

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Buku pedoman akademik Sekolah Tinggi Agama Kristen Mesias Sorong yang selanjutnya disebut STAKN Mesias Sorong adalah dokumen yang berfungsi sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan STAKN Mesias Sorong, yang mencakup kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, organisasi penyelenggara merupakan unit kerja perguruan tinggi yang secara bersama-sama menjalankan kegiatan Tridarma serta fungsi pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan agama pada perguruan tinggi harus membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serta cinta tanah air dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyikapi tuntutan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut dan PMA No 5 Taun 2020 tentang standar penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi, STAKN Mesias Sorong menetapkan kebijakan mutu berupa kemampuan untuk mengembangkan studi keagamaan Kristen dan keilmuan, serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan mutu tersebut, STAKN Mesias Sorong memiliki komitmen untuk: menghasilkan mahasiswa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia; berpotensi dan bermotivasi; mendorong mahasiswa agar aktif, kreatif, dan berprestasi;

menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai; memiliki staf pengajar yang berkualitas, berdedikasi, dan berprestasi; menyajikan kurikulum yang mutakhir, dinamis, dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat pengguna jasa; melaksanakan penelitian; serta mengutamakan kepuasan para pemangku kepentingan sesuai dengan visi, misi, kebijakan mutu, dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan akademik di STAKN Mesias Sorong.

B. Dasar Hukum dan Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran hlegara Republik IndonesiaNomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNIBidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 20152019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. PermendikbudNo. 3tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
17. Permendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
18. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
19. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.

20. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi NegeridanPendirian Perubahandan Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta
21. *PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 29 Tahun 2024 mengatur tentang Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Mesias Sorong*.
22. Permenag No. 34 Tahun 2024 mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Mesias Sorong
23. PMA No. 2 Tahun 2026 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Mesias Sorng
24. SK Ketua STAKN Mesias Sorong No.193271/MA.KP.07/7/2025
25. Permendikbudistek no 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

C. Fungsi

Pedoman dan Peraturan akademik in disusun untuk menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan kegiatan baik di bidang akademik, perencanaan, dan evaluasi kegiatan di STAKN Mesias Sorong.

D. Tujuan

Adapun tujuan dari pedoman dan peraturan akademik ini adalah:

1. Sebagai dasar pedoman dalam penyelenggaraan akademik. Sebagai dasar aturan dalam menetapkan berbagai bentuk kebijakan penyelenggaraan.
2. Pedoman ini berfungsi sebagai kontrak legal yang mengatur hak dan kewajiban civitas akademika secara transparan serta menjadi acuan objektif yang adil dalam menyelesaikan setiap sengketa akademik.

3. Mewujudkan Efisiensi dan Ketertiban Administrasi dengan regulasi yang ketat mengenai prosedur perkuliahan, registrasi, dan birokrasi dirancang untuk mencegah kekacauan operasional sekaligus memastikan seluruh manajemen kampus berjalan secara terstruktur.
4. Membentuk Kultur Akademik yang Berintegritas sehingga aturan ini memuat sanksi tegas terhadap segala bentuk kecurangan akademik demi membentuk karakter mahasiswa dan pengajar yang jujur, disiplin, serta menjunjung tinggi etika moral.

E. Ruang Lingkup

Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Mesias Sorong ini disusun secara sistematis yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, administrasi, dan kemahasiswaan. Ruang lingkup isi dari pedoman akademik ini terbagi ke dalam 9 (sembilan) bab utama sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan pedoman, maksud dan tujuan, fungsi pedoman akademik bagi civitas akademika, serta landasan hukum atau regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di STAKN Mesias Sorong.

2. BAB II: PROFIL SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG

Bab ini menjelaskan secara komprehensif mengenai identitas institusi, mulai dari sejarah singkat berdiri, visi, misi, tujuan strategis, struktur organisasi kampus, hingga arah pengembangan institusi dalam bidang pendidikan keagamaan Kristen.

3. BAB III: PROGRAM PENDIDIKAN

Bab ini menguraikan sistem pendidikan yang diterapkan, termasuk penjelasan mengenai Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), kompetensi lulusan, sistem kredit

semester (SKS), pengenalan jurusan/program studi (seperti Bimbingan Konseling Kristen), serta beban dan masa studi mahasiswa.

4. BAB IV: LAYANAN AKADEMIK

Bab ini berfokus pada bentuk-bentuk pelayanan administratif akademik yang disediakan kampus untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa, mulai dari prosedur pendaftaran mahasiswa baru, pengisian KRS/IRS, orientasi kampus, hingga layanan administrasi kelulusan.

5. BAB V: PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Bab ini mengatur teknis operasional kegiatan belajar-mengajar harian, yang meliputi kalender akademik, tata tertib perkuliahan, metode pembelajaran, pelaksanaan ujian (UTS dan UAS), sistem penilaian, hingga ketentuan penyusunan dan ujian tugas akhir/skripsi.

6. BAB VI: LAYANAN PROGRAM AKADEMIK

Bab ini menjelaskan program-program khusus yang menunjang pengayaan akademik mahasiswa, seperti program praktik kerja lapangan (PKL), magang konseling, program pengabdian kepada masyarakat, atau layanan bimbingan konseling akademik oleh dosen penasihat akademik (PA).

7. BAB VII: HAK & KEWAJIBAN MAHASISWA, CUTI AKADEMIK, SKORSING, REHABILITAS UNTUK DITERIMA KEMBALI

Bab ini memuat aturan regulatif mengenai status kemahasiswaan; mencakup hak dan kewajiban mahasiswa, prosedur pengajuan cuti akademik yang sah, bentuk pelanggaran dan sanksi akademik (seperti skorsing), serta mekanisme rehabilitasi bagi mahasiswa untuk diterima kembali aktif kuliah.

8. BAB VIII: FASILITAS AKADEMIK

Bab ini menguraikan sarana dan prasarana yang tersedia di kampus untuk mendukung proses pembelajaran, yang meliputi pemanfaatan ruang kelas perkuliahan, layanan perpustakaan sebagai pusat literasi, serta optimalisasi sarana digital seperti Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), website, dan media informasi resmi kampus.

9. BAB IX: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, aturan peralihan atau ketentuan tambahan jika terjadi perubahan regulasi, serta pengesahan pemberlakuan pedoman akademik ini sebagai panduan resmi yang mengikat seluruh civitas akademika STAKN Mesias Sorong.

BAB II

PROFIL SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG

A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi STAKN Mesias Sorong

1. Visi

   Sekolah Tinggi mempunyai visi terwujudnya cendekiawan Kristiani yang beriman, tinggi pengabdian, humanis, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing.

2. Misi

   STAKN Mesias Sorong mempunyai misi:

   a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berlandaskan moral Kristiani dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
   b. Menyelenggarakan penelitian yang ilmiah, inovatif, dan terpublikasi, serta mengupayakan penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat.
   c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
   d. Melakukan penguatan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan prinsip *good university governance*.

3. Tujuan

   STAKN Mesias Sorong mempunyai tujuan:

   a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berasaskan Kristiani.
   b. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ilmu agama Kristen bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni; dan

c. Mengaplikasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Strategi

Sekolah Tinggi Agama Kristen Mesias Sorong mempunyai strategi:

a. Membangun budaya akademik berasaskan nilai-nilai Kristiani dan kearifan lokal yang terintegrasi dengan tridharma perguruan tinggi.
b. Mengoptimalkan tata kelola kelembagaan sistem penjamin mutu dan sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel; dan
c. Memperluas jejaring kerja sama untuk penguatan kapasitas dan kompetensi Sivitas Akademika serta reputasi Sekolah Tinggi.

B. Lambang STAKN Mesias Sorong

STAKN Mesias Sorong memiliki lambang (Gambar 1) yang di desain dengan arti sebagai berikut :



Gambar 1

Keterangan:

1. Bingkai segi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia dan dasar pemersatu.
2. Alkitab yang terbuka melambangkan Firman Tuhan sebagai Pedoman.
3. Salib melambangkan Penyelamatan.
4. Burung Merpati melambangkan Tuntunan Roh Kudus.
5. Empat warna dasar melambangkan Empat Pilar Kebangsaan.

6. Kata “MESIAS” dalam bahasa Ibrani adalah מָשִׁיחַ (māšîaḥ), yang berarti "yang diurapi" melambangkan cendekiawan kristen yang beriman, berilmu, dan melayani.
7. Warna:
    a. Warna Biru Tua melambangkan Kesetiaan, Ketekunan, Ketabahan dengan kode gradasi #00008B.
    b. Warna Kuning melambangkan Kemuliaan dengan kode gradasi #FFFF00.
    c. Warna Magenta melambangkan Harmoni dengan kode gradasi #DB18BB.
    d. Warna Putih melambangkan Kesucian dengan kode gradasi #FFFFF.
    e. Lambang Sekolah Tinggi tersebut diartikan Sekolah Tinggi sebagai Murid Kristus yang mewartakan Kabar Keselamatan dan Damai Sejahtera ke seluruh dunia (Yohanes 1:16 & Matius 28:19-20)

Struktur Organisasi

Berdasarakan Peraturan Menteri Agama No 24tahnu 2024 mengenai struktur organisasi dan tata kerja STAKN Mesias Sorong terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

10. Organ Pengelola
    a. Ketua dan Wakil Ketua
    b. Jurusan
        1) Pendidikan Agama Kristen;
        2) Bimbingan dan Konseling Kristen;
        3) Pendidikan Kristen Anak Usia Dini;
        4) Teologi
    c. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan.
    d. Pusat

1) Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M)

e. Unit Penunjang Akademik

1) Perpustakaan.

2) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;

3) Bahasa

f. Organ PertimbanganSenat

g. Dewan Penyantun

11. Organ Pengawasan

Organ pengawasan merupakan Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Fasilitas dan Sarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di STAKN Mesias Sorong dijelaskan sebagai berikut:

1. Ruang Kelas Pembelajaran

Kampus menyediakan ruang-ruang kelas utama sebagai pusat seluruh aktivitas perkuliahan teoretis. Ruangan ini menjadi tempat terjadinya interaksi akademik harian antara dosen dan mahasiswa untuk mendalami materi perkuliahan, termasuk dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE.

2. Perpustakaan

Menjadi pusat literasi dan penyedia referensi ilmiah bagi seluruh civitas akademika. Perpustakaan ini menyediakan koleksi buku teks, karya ilmiah, serta literatur keagamaan dan bimbingan konseling yang mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir maupun riset akademik.

3. Sarana Digital dan Akses Informasi (SIAKAD)

STAKN Mesias Sorong telah mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempermudah manajemen akademik melalui SIAKAD (Sistem Informasi Akademik). Fasilitas digital ini memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk memantau proses pengisian KRS, jadwal kuliah, transkrip nilai, dan administrasi akademik lainnya secara terintegrasi dan efisien.

4. Media Publikasi dan Informasi (Website & Sosial Media)

Sebagai sarana keterbukaan informasi dan komunikasi dengan publik, kampus mengoptimalkan media digital berupa Website Resmi dan berbagai platform Sosial Media. Fasilitas ini berfungsi untuk mempublikasikan kegiatan akademik, pengumuman penting, jurnal/artikel ilmiah, serta mendekatkan institusi dengan masyarakat luas, khususnya di wilayah Sorong dan sekitarnya.

Kerjasama dan Pengembangan Jaringan

Sesuai dengan Visi dan Misi STAKN Mesias Sorong menuju *good governance university* maka pimpinan dan tenaga pendidik berupaya untuk membangun kolaborasi dengan lembaga lokal, daerah, nasional, serta international dan melakukan kolaborasi dengan institusi perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri dengan harapan bisa berkolaborasi untuk pencapaian tujuan bersama dan pengembangan STAKN Mesias Sorong.

Lembaga Non-Struktural

1. Ikatan Alumni STAKN Mesias Sorong

   Organisasi ini dibangun untuk mepertemukan dan memperat lulusan STAKN Mesias Sorong. Oganisasi ini mempunyai program rutin tahunan yang diadakan di STAKN Mesias Sorong. Fokus utama kegiatan Ikatan Alumni STAKN Mesias Sorong diarakan program yang mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi.

2. Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa

   STAKN Mesias Sorong mendukung mahasiswa dalam membentuk lembaga kemahasiswaan dan Unit Kegiata Mahasisawa sebagai sarana pembinaan dan pelatihan kepada mahasiswa dalam berorganisasi serta menunjang program STAKN Mesias Sorong dalam hal Tri Darma Peguruan Tinggi. Lembaga dan Unit yang dibentuk adalah:

   a. Badan Eksekuti Mahasiswa (BEM) Tingkat Sekolah Tinggi
   b. Himpunan Mahasiswa Jurusan
   c. Lembaga Seni dan Olahraga

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

A. Jurusan dan Gelar Akademik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan Pasal 9, jenis pendidikan tinggi keagamaan meliputi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi**.** STAKN Mesias Sorong menyelenggarakan Pendidikan Akademik**,** yaitu program pendidikan tinggi keagamaan yang diarahkan pada penguasaan serta pengembangan rumpun ilmu agama, bersama dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan akademik bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kapasitas akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Saat ini, pendidikan akademik di STAKN Mesias Sorong baru diselenggarakan pada tingkat Sarjana (S1). Adapun pemberian gelar akademik di lingkungan STAKN Mesias Sorong didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMA 33 TAHUN 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

No	Jurusan	Gelar Akademik	Singkatan
1	Pendidikan Agama Kristen	Sarjana Pendidikan	S.Pd
2	Bimbingan Konseling Kristen	Sarjana Pendidikan	S.Pd
3	Teologi	Sarjana Teologi	S.Th
4	Pendidikan Kristen Anak Usia Sini	Sarjana Pendidikan	S.Pd

B. Tujuan Program Sarjana

Seorang lulusan yang kompeten ditandai dengan kemampuan-kemampuan berikut :

1. Memiliki fondasi keilmuan (khususnya Ilmu Agama) dan kompetensi teknis yang kuat di bidang studinya, yang memampukannya untuk mengidentifikasi akar permasalahan, melakukan analisis mendalam, serta merancang solusi yang tepat dan kontekstual.
2. Memiliki kapasitas untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktisnya dalam aktivitas yang bernilai guna serta pengabdian masyarakat, sambil menunjukkan etika dan adaptasi sosial yang baik.
3. Menunjukkan integritas profesional dan kematangan sosial, baik ketika berkontribusi sesuai keahliannya maupun dalam interaksi di tengah komunitas yang lebih luas.
4. Memiliki komitmen untuk pembelajaran sepanjang hayat dan kemampuan untuk terus mengikuti, menyerap, serta menanggapi kemajuan terbaru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidangnya.
5. Memiliki daya saing dan kelenturan yang diperlukan untuk dapat bertahan dan unggul dalam dinamika pasar kerja serta tantangan yang bersifat global.

C. Standar Kompetensi Lulusan

Berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 sampai Pasal 10 bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang mengintegrasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan sebagai indikator pencapaian mahasiswa di akhir pendidikan tinggi. Standar ini dirancang untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai Pancasila, serta mampu mandiri dalam menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta aktif mengembangkan

potensinya. Seluruh standar ini kemudian dioperasionalkan ke dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

1. Rumusan Sikap
    a. Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi etika agama dalam kehidupan pribadi dan professional.
    b. Memiliki akhlak mulia, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam semua tindakan serta keputusan.
    c. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat yang majemuk.
    d. Menunjukkan sikap peduli, empati, dan kontributif terhadap lingkungan sosial serta memiliki semangat pengabdian untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
    e. Menghargai keanekaragaman budaya, pendapat, dan keyakinan dalam bingkai persatuan Indonesia.
    f. Memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, mandiri, dan profesional dalam bidang keahliannya.
2. Rumusan Pengetahuan

    Lulusan diharapkan menguasai landasan keilmuan dan wawasan sebagai berikut :

    a. Menguasai prinsip-prinsip fundamental, teori inti, dan konsep mutakhir dalam rumpun ilmu keahliannya secara mendalam.
    b. Memahami metodologi penelitian, baik kualitatif, kuantitatif, maupun pengembangan, untuk mengkaji dan menghasilkan ilmu pengetahuan.
    c. Memiliki pengetahuan tentang konteks sosial, budaya, dan etika dalam penerapan ilmu dan teknologi di masyarakat.

d. Mengerti perkembangan historis, tren kontemporer, dan isu-isu global yang relevan dengan bidang studinya.
e. Memahami prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
f. Menguasai pengetahuan pendukung yang diperlukan untuk mendukung penerapan keahlian utama, seperti komunikasi efektif dan manajemen dasar.

Rumusan Keterampilan (STAKN Mesias Sorong)

a. Keterampilan Kognitif: Mampu menganalisis masalah kompleks, berpikir kritis, dan merumuskan solusi yang inovatif dan kontekstual di bidang keahliannya, dengan pertimbangan teologis dan etika Kristiani.
b. Keterampilan Integratif: Mampu mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu agama (teologi dan nilai-nilai Kristiani) secara kontekstual dalam analisis, praktik, dan pengembangan keilmuan serta penyelesaian masalah di bidangnya.
c. Keterampilan Praktis/Profesional: Terampil dalam menggunakan alat, teknik, dan prosedur standar untuk menyelesaikan pekerjaan atau menciptakan produk di bidangnya, yang selaras dengan panggilan pelayanan dan tanggung jawab sosial.
d. Keterampilan Komunikasi dan Kolaborasi: Mampu menyampaikan ide dan pendapat secara lisan dan tulisan dengan jelas, serta bekerja efektif dalam tim yang beragam, dengan menunjukkan sikap hormat dan semangat rekonsiliasi.
e. Keterampilan Manajerial dan Kepemimpinan Pelayanan: Mampu mengelola sumber daya, proyek, dan komunitas secara efektif, serta menunjukkan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*) yang dicirikan oleh integritas, empati, dan keadilan.

f. Keterampilan Adaptasi dan Pembelajaran: Memiliki kemampuan belajar mandiri dan beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial, dengan tetap berakar pada iman dan identitas Kristiani.

g. Keterampilan Global dan Kewirausahaan Berbasis Nilai: Memiliki kemampuan untuk bersaing dan berjejaring di tingkat global serta berinovasi menciptakan nilai (kewirausahaan) yang dijiwai oleh etika Kristen dan keberpihakan pada kemanusiaan dan keutuhan ciptaan.

D. Kode Jurusan

Kode dalam bentuk huruf diberikan kepada jurusan untuk memudakan dalam proses administrasi sebagai lambang dari jurusan, tenaga pengajar, mata kuliah, atau administrasi lainnya. Kode tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jurusan	Kode
1	Teologi	TEO
2	Pendidikan Agama Kristen	PAK
3	Pendidikan Kristen Anak Usia Dini	PKAUD
4	Bimbingan Konseling Kristen	BKK

E. Kode Nomor Induk Mahasiswa

Perubahan Nomor Induk Mahasiwa STAKN Mesias Sorong diatur untuk mahasiswa angkatan 2025 dan sesudahnya. Penjelasannya ada pada tabel berikut :

Angkatan	Kode Jurusan	Nomor Urut	NIM
2025	86201	01	20258620101

Keterangan :

2025 : Tahun Masuk

86201 : Kode Jurusan di PDDIKTI

01 : Nomor Urut Mahasiswa

BAB IV

LAYANAN AKADEMIK

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

STAKN Mesias Sorong menerima calon mahasiswa baru melaui beberapa jalur seleksi dan ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua. Adapun jalur masuk yang diselenggarakan di STAKN Mesia Sorong adalah sebagai berikut :

1. Jalur Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (SELNAS-PTKKN)
2. Seleksi Mandiri yang dilaksanakan Oleh STAKN Mesias Sorong.

Informasi pendaftaran dapat diakses lewat website STAKN Mesias Sorong di *staknmesiassorong.ac.id.* Untuk ketentuan dan persyaratan pendaftaran, secara khusus diatur dalam pedoman tersendiri sebagai syarat dan aturan penerima mahasiswa baru.

B. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa Pindahan dari Luar STAKN Mesias Sorong

   Mahasiswa yang bukan berasal dari STAKN Mesias Sorong dapat mengajukan permohonan pindah ke STAKN Mesias Sorong baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi BAN-PT. Adapun persyaratan lainnya meliputi :

   a. Perpindahan mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan melampirkan surat pindah yang sah dari perguruan tinggi asal serta surat permohonan pindah yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

b. Mahasiswa pindahan harus berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi program studi yang setara atau lebih tinggi dibandingkan program studi tujuan.
c. Mahasiswa wajib tercatat secara resmi sebagai mahasiswa mutasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
d. Mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya dua semester pada perguruan tinggi asal, baik negeri maupun swasta.
e. Mahasiswa memiliki transkrip akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00 yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.
f. Pengakuan mata kuliah dilakukan melalui proses konversi nilai yang diajukan oleh mahasiswa pada program studi tujuan. Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang memiliki kesesuaian nomenklatur dan substansi keilmuan serta mengikuti sistem penilaian yang berlaku di STAKN Mesias Sorong.

2. Mahasiswa Pindahan Dalam

Perpindahan program studi mahasiswa di lingkungan STAKN Mesias Sorong dilaksanakan berdasarkan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan perpindahan program studi kepada Ketua Jurusan asal.
b. Ketua Jurusan melakukan verifikasi dan pertimbangan akademik, kemudian menerbitkan surat persetujuan perpindahan program studi.
c. Surat persetujuan tersebut disampaikan oleh Bagian Tata Usaha Jurusan kepada Waket I untuk memperoleh disposisi lebih lanjut.

d. Berdasarkan disposisi Waket I, Sub bagian Layanan Akademik Biro AUAK menetapkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru, selanjutnya berkas administrasi mahasiswa diteruskan ke Bagian Tata Usaha Jurusan pada program studi tujuan.
e. Perpindahan program studi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya dua semester.

3. Mahasiswa Pindah dari STAKN Mesias Sorong

Mahasiswa yang mengajukan perpindahan studi dari STAKN Mesias Sorong wajib memperoleh surat keterangan dari institusi yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menjalani cuti akademik, tidak dikenai sanksi skorsing, serta tidak berada dalam status putus studi.

Ketentuan dan prosedur pengajuan perpindahan mahasiswa keluar dari STAKN Mesias Sorong ditetapkan sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengajukan permohonan perpindahan secara tertulis kepada Ketua STAKN Mesias Sorong dengan melampirkan surat persetujuan dari Ketua Jurusan.
b. Permohonan perpindahan harus disertai dengan surat keterangan bebas kewajiban keuangan dari Bagian Keuangan dan bebas tanggungan perpustakaan dari unit perpustakaan.
c. Berdasarkan permohonan mahasiswa, Ketua STAKN Mesias Sorong melalui unit akademik menerbitkan Surat Keterangan Pindah atas Permintaan Sendiri, yang dilengkapi dengan transkrip nilai akademik.
d. Pengajuan perpindahan mahasiswa hanya dapat dilakukan pada semester III (tiga) sampai dengan semester VI (enam).

e. Mahasiswa penerima beasiswa atau bantuan pendidikan wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
f. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini tidak diberikan transkrip nilai akademik.

C. Registrasi Mahasiswa

Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa baru di STAKN Mesias Sorong wajib melaksanakan proses pendaftaran ulang (registrasi) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut

1. Melakukan pembayaran biaya pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui bank yang telah ditetapkan oleh STAKN Mesias Sorong, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Besaran UKT ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STAKN Mesias Sorong.
3. Mengisi dan melengkapi data identitas pribadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan administrasi akademik.
4. Menyerahkan dokumen registrasi yang terdiri atas :
    a. Bukti asli pembayaran biaya pendidikan (UKT) dari bank yang ditunjuk oleh STAKN Mesias Sorong;
    b. Salinan ijazah/STTB/STK/SKHUN SMA atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
    c. Surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepala sekolah asal;

d. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi seluruh peraturan dan kode etik mahasiswa, yang ditandatangani oleh calon mahasiswa baru di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter;
f. Bagi calon mahasiswa Warga Negara Indonesia keturunan asing, wajib melampirkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan fotokopi Akta Kelahiran yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan dokumen asli.

D. Here Registrasi

Pada setiap awal semester, mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan di lingkungan STAKN Mesias Sorong wajib melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Aktif
   a. Melunasi biaya pendidikan untuk semester yang sedang berjalan;
   b. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui sistem daring;
   c. Mengajukan pengesahan KRS kepada Penasihat Akademik (PA);
   d. Melaksanakan validasi KRS pada unit Akademik dan Kemahasiswaan Jurusan /Fakultas.
2. Mahasiswa Pasca Cuti Akademik
   a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan;
   b. Mengisi KRS secara daring sesuai ketentuan;
   c. Memperoleh persetujuan KRS dari Penasihat Akademik (PA);

d. Melakukan validasi KRS pada unit Akademik dan Kemahasiswaan Jurusan/ Fakultas.

3. Mahasiswa yang Tidak Melakukan Heregistrasi Tepat Waktu

   Ketentuan bagi mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal ditetapkan sebagai berikut :

   a. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan semester berikutnya, maka sistem secara otomatis menetapkan status non-aktif. Mahasiswa dengan status non-aktif tetap memiliki kewajiban pembayaran UKT, tidak dapat mengisi KRS, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik, serta tidak dapat mengakses layanan berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh STAKN Mesias Sorong.

   b. Mahasiswa yang berstatus non-aktif selama dua (2) semester, baik secara berturut-turut maupun tidak, tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik. Apabila pada semester berikutnya mahasiswa kembali tidak melakukan heregistrasi, maka yang bersangkutan dikenai status Drop Out (DO).

4. Ketentuan Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS) Perubahan, penggantian, maupun pembatalan mata kuliah hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu dua (2) minggu sejak perkuliahan dimulai. Setiap perubahan KRS harus mendapatkan persetujuan Penasihat Akademik (PA) dan Ketua Program Studi, serta dilakukan dengan mengisi formulir perubahan atau pembatalan mata kuliah. Mahasiswa yang tidak melaporkan perubahan atau penggantian mata kuliah melebihi batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan.

E. Cuti Akademik dan Pengaktifan Kuliah

Cuti akademik merupakan hak mahasiswa untuk tidak mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di STAKN Mesias Sorong.

Pengajuan cuti akademik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan cuti akademik hanya dapat diajukan apabila didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
    a. Gangguan kesehatan fisik dan/atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    b. Kendala ekonomi;
    c. Alasan lain yang dinilai logis dan dapat diterima secara rasional oleh institusi.
2. Mahasiswa yang bermaksud mengajukan cuti akademik wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Penasihat Akademik (PA).
3. Surat permohonan cuti akademik diajukan sebelum batas akhir pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dapat diperpanjang paling lambat satu (1) bulan setelah batas akhir pembayaran UKT.
4. Masa cuti akademik tetap diperhitungkan sebagai bagian dari batas maksimum masa studi, dan selama menjalani cuti mahasiswa tidak diwajibkan membayar UKT.
5. Jangka waktu cuti akademik dapat diberikan paling lama empat (4) semester. Apabila melebihi batas tersebut, mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan berstatus non-aktif.

6. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT hingga batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik akan ditetapkan cuti akademik secara otomatis oleh sistem.
7. Permohonan cuti akademik hanya dapat diajukan setelah mahasiswa menyelesaikan sekurang-kurangnya dua (2) semester masa studi.
8. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa, maka status cuti akademik dapat ditinjau kembali dan dibatalkan, serta mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa skorsing atau pemberhentian, sesuai dengan ketentuan dan keputusan Ketua STAKN Mesias Sorong.
9. Mahasiswa yang akan mengaktifkan kembali status akademiknya setelah masa cuti wajib mengajukan permohonan aktif kuliah dengan melampirkan surat keterangan cuti, ditujukan kepada Ketua STAKN Mesias Sorong, serta melaksanakan proses heregistrasi sesuai ketentuan.
10. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat diambil oleh mahasiswa setelah aktif kembali ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester terakhir sebelum menjalani cuti akademik.

F. Drop Out Mahasiswa

Pemberhentian studi atau Drop Out (DO) merupakan sanksi akademik yang dikenakan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan akademik maupun etika sebagaimana ditetapkan oleh STAKN Mesias Sorong.

Mahasiswa dapat dikenai sanksi Drop Out (DO) apabila memenuhi salah satu atau lebih ketentuan sebagai berikut :

1. Melampaui batas maksimum masa studi, yaitu empat belas (14) semester, yang dihitung sejak mahasiswa pertama kali terdaftar secara resmi pada program studi yang diikuti.
2. Dinyatakan tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi berdasarkan hasil evaluasi prestasi akademik dan penilaian perkembangan studi mahasiswa.

   Terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib kampus, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan STAKN Mesias Sorong.

G. Status Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang terdaftar secara resmi sebagai peserta didik pada perguruan tinggi dan mengikuti proses pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di lingkungan STAKN Mesias Sorong, status mahasiswa diklasifikasikan ke dalam tujuh (7) kategori, yaitu:

1. Mahasiswa Aktif, yakni mahasiswa yang melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap semester dan telah memenuhi kewajiban pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Mahasiswa non-Aktif, yaitu mahasiswa yang pada semester tertentu tidak melakukan pendaftaran ulang karena tidak melakukan pembayaran UKT, namun tetap memiliki kewajiban pembayaran UKT pada semester tersebut.
3. Mahasiswa Cuti Akademik, yaitu mahasiswa yang memperoleh izin resmi untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Mahasiswa Pindahan/Transfer, yaitu mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain atau dari program studi lain yang diterima melalui mekanisme perpindahan yang sah.
5. Mahasiswa Pertukaran, yaitu mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di STAKN Mesias Sorong berdasarkan perjanjian kerja sama atau Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi asal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
6. Mahasiswa Lulus, yaitu mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik sesuai kurikulum program studi dan dinyatakan lulus.
7. Mahasiswa Gagal Studi atau Drop Out (DO), yaitu mahasiswa yang dinyatakan tidak dapat menyelesaikan studi karena tidak memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum program studi dan/atau telah melampaui batas maksimum masa studi.

H. Kartu Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa yang terdaftar secara resmi di STAKN Mesias Sorong wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang diterbitkan oleh institusi.
2. KTM selain berfungsi sebagai identitas resmi mahasiswa, juga digunakan sebagai kartu keanggotaan perpustakaan di lingkungan STAKN Mesias Sorong.
3. Masa berlaku KTM mengikuti status mahasiswa yang bersangkutan dan tetap sah selama mahasiswa masih tercatat aktif sebagai mahasiswa.
4. Dalam hal KTM hilang, rusak, atau tidak berlaku lagi, mahasiswa berhak mengajukan permohonan penerbitan KTM pengganti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh STAKN Mesias Sorong.

BAB V

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

A. Satuan Waktu Pendidikan

STAKN Mesias Sorong menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu semester, yaitu periode pendidikan terkecil yang setara dengan setengah tahun akademik.

Dalam setiap semester, kegiatan akademik, termasuk perkuliahan dan kegiatan terjadwal lainnya, berlangsung selama 14 hingga 16 minggu.

B. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Pengertian

   Sistem Kredit Semester (SKS) adalah mekanisme penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan:

   a. Beban studi mahasiswa,

   b. Beban pengalaman belajar,

   c. Beban kerja dosen, dan

   d. Beban penyelenggaraan program studi.

   SKS dirancang untuk mengakomodasi perbedaan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa, sehingga cara, komposisi, dan waktu penyelesaian beban studi dapat berbeda antar mahasiswa, meskipun berada pada jenjang yang sama.

   Dalam sistem ini, tidak ada kenaikan tingkat otomatis setiap tahun akademik. Jumlah mata kuliah yang dapat diambil setiap semester ditentukan oleh kemampuan individual mahasiswa, yang diukur melalui Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya. Untuk mahasiswa semester pertama dan kedua, beban SKS ditetapkan berdasarkan sistem paket.

2. Tujuan

Tujuan pokok penerapan SKS antara lain :

a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang cakap dan giat untuk menyelesaikan studi secepat mungkin;
b. Memungkinkan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuan;
c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan ukuran beban belajar mahasiswa per minggu per semester, yang dapat dihitung berdasarkan berbagai bentuk kegiatan akademik :

a. Perkuliahan, responsi, atau tutorial:
    - 50 menit tatap muka per minggu per semester,
    - 60 menit kegiatan penugasan terstruktur (latihan/tugas mandiri) per minggu,
    - 60 menit belajar mandiri per minggu.

b. Seminar atau kegiatan sejenis:
    - 100 menit tatap muka per minggu per semester,
    - 70 menit belajar mandiri per minggu.

c. Sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan untuk mencapai capaian pembelajaran.

d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, atau kegiatan lain sejenis : Setara dengan 170 menit beban tugas per minggu per semester.

C. Beban Studi dan Batas Masa

1. Beban studi minimum bagi mahasiswa STAKN Mesias Sorong adalah 144 SKS.
2. Beban studi tersebut dijadwalkan untuk ditempuh dalam 8 (delapan) semester.
3. Batas maksimum masa studi adalah 14 (empat belas) semester, termasuk masa cuti akademik.
4. Setelah melewati batas maksimum masa studi, dilakukan evaluasi.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan pada akhir batas waktu studi maksimum dinyatakan Drop Out (DO).

D. Perkuliahan

1. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
   a. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan pembayaran biaya pendidikan pada awal semester wajib melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring, sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
   b. Sebelum mengisi KRS, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik (PA) untuk memastikan kesesuaian rencana studi dengan capaian akademik.
   c. Pengambilan mata kuliah yang memiliki prasyarat harus dilakukan sesuai ketentuan Fakultas/Program Studi masing-masing.
   d. Perubahan KRS hanya diperkenankan selama periode revisi KRS yang ditetapkan dalam kalender akademik.
2. Pengambilan Jumlah SKS

   Ketentuan dalam pengambilan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) adalah sebagai berikut:

a. Mahasiswa baru (semester I dan II) mengambil jumlah SKS sesuai paket mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Program Studi masing-masing.
b. Mahasiswa lama (aktif) mengambil jumlah SKS sesuai Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi.
c. Detail jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan akademik dan dapat dilihat pada tabel ketentuan pengambilan SKS yang berlaku di masing-masing Program Studi yang di mulai pada semester III. Detail pengambilan SKS adalah sebagai berikut :

Rentang IPK	Jumlah SKS Maksimal
3.00 – 4.00	24 SKS
2.75 – 2.99	21 SKS
2.50 -2.74	18 SKS
2.00 – 2.49	16 SKS
1.00 – 1.99	14 SKS
0 – 0.99	12 SKS

d. Mahasiswa yang kembali aktif setelah cuti akademik mengambil jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) berdasarkan Indeks Prestasi (IP) pada semester terakhir sebelum cuti.
e. Mahasiswa yang sedang mengontrak Skripsi tidak diperkenankan mengambil mata kuliah lain pada semester yang sama, kecuali mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN).
f. Kesalahan pengisian KRS, baik saat input online maupun saat memilih mata kuliah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

3. Kartu Hasil Studi (KHS)
   a. KHS memuat nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa selama satu semester.
   b. KHS dapat diunduh secara daring oleh mahasiswa dan digunakan sebagai syarat untuk mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya.

c. Dosen Penasihat Akademik (PA) menggunakan KHS sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan KRS semester berikutnya.

E. Bimbingan Akademik

Untuk mendukung kelancaran proses belajar mahasiswa, setiap Jurusan di STAKN Mesias Sorong menetapkan Dosen Penasihat Akademik (PA) yang membimbing mahasiswa selama menempuh program Sarjana. Rasio ideal bimbingan akademik adalah 20 mahasiswa per dosen.

Adapun Tugas dan kewajiban Dosen PA antara lain :

1. Menjadi pembimbing bagi mahasiswa sepanjang program studi yang ditempuh.
2. Melakukan komunikasi secara periodik dengan mahasiswa melalui konvokasi atau media lain untuk memantau perkembangan akademik.
3. Mengisi dan menyimpan Buku Informasi Mahasiswa (BIM) sebagai dokumentasi bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi apabila diperlukan.
4. Membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademik.
5. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi sesuai minat, bakat, dan kemampuan.
6. Memberikan arahan dan pertimbangan dalam menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang diambil setiap semester.
7. Memantau hasil studi mahasiswa berupa IP dan IPK.
8. Memberikan persetujuan KRS secara daring.
9. Ketentuan lain terkait tugas Dosen PA diatur lebih rinci dalam Pedoman Bimbingan Akademik STAKN Mesias Sorong.

F. Kurikulum

Kurikulum di STAKN Mesias Sorong disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018, pedoman terbaru mengenai kegiatan magang berdampak untuk menunjang kompetensi mahasiswa dari Kemdisti saintek, dan Kurikulum Cinta Kementrerian Agama yang berfokus pada 4 nilai utama yakni Cinta Kepada Tuhan, Cinta Kepada Sesama, Cinta Kepada Tanah Air, dan Cinta Kepada Alam.

Tujuan kurikulum ini adalah agar lulusan memiliki kompetensi yang seimbang antara pengetahuan akademik, keterampilan profesional, dan pengalaman praktik nyata, sehingga siap menghadapi tantangan dunia kerja di berbagai sektor.

Mata kuliah dalam Program Sarjana dibagi menjadi tiga kelompok utama :

1. Mata Kuliah Nasional dan Institusi – mata kuliah umum yang wajib diikuti seluruh mahasiswa.
2. Mata Kuliah Program Studi – mata kuliah inti yang mendukung spesialisasi bidang studi.
3. Mata Kuliah Pilihan – mata kuliah yang dapat dipilih mahasiswa untuk mendukung pengembangan kompetensi.

Susunan mata kuliah ini terstruktur sepanjang 8 (delapan) semester, dengan bobot SKS disesuaikan berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi. Penataan ini memastikan mahasiswa memperoleh keseimbangan antara kompetensi akademik, keterampilan praktis, dan pengalaman kerja nyata melalui magang atau kegiatan profesional lainnya.

G. Perencanaan Pembelajaran

Setiap mata kuliah di STAKN Mesias Sorong dirancang dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai panduan resmi pelaksanaan pembelajaran. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau melalui kolaborasi dalam kelompok keahlian Program Studi, sehingga proses pembelajaran menjadi terstruktur, sistematis, dan terukur.

Dalam penyusunan RPS, dosen mengintegrasikan Outcome-Based Education (OBE) dengan prinsip Kurikulum Cinta, memastikan mahasiswa tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

1. Komponen RPS

   RPS minimal memuat komponen berikut:

   a. Identitas mata kuliah: Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, dan dosen pengampu.
   b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditargetkan oleh mata kuliah, sesuai prinsip OBE.
   c. Kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap tahap pembelajaran untuk mencapai CPL.
   d. Bahan kajian atau materi yang mendukung kemampuan yang ingin dicapai, dengan integrasi nilai-nilai cinta dan toleransi.
   e. Metode pembelajaran yang sesuai, termasuk pendekatan partisipatif dan reflektif.
   f. Alokasi waktu untuk tiap tahap pembelajaran agar efektif dan efisien.
   g. Pengalaman belajar mahasiswa, berupa tugas, proyek, atau kegiatan praktik yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Kurikulum Cinta.
   h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang jelas dan transparan.

i. Daftar referensi utama dan tambahan yang relevan.

2. Integrasi keilmuan dalam RPS

RPS dapat memuat Integrasi keilmuan melalui beberapa strategi, yaitu:

a. Penentuan Mata Kuliah Pendukung Integrasi untuk memperluas perspektif mahasiswa.

b. Model Integrasi, yang dapat berupa:

1) Apresiasi keragaman disiplin ilmu

2) Koeksistensi

3) Interaksi dialogis,

c. Pemanfaatan teori/temuan disiplin ilmu agama untuk membingkai disiplin ilmu lain atau sebaliknya,

d. Refining one's scientific tradition menggunakan tradisi ilmiah lain

e. Penguasaan ganda ilmu agama dan ilmu sekuler,

f. Konvergensi ilmu

3. Level Integrasi

Level Integrasi Kelimuan dapat berupa:

a. Intradisipliner

b. Antardisipliner

c. Multidisipliner

d. Interdisipliner

e. transdisipliner

4. Validasi RPS

RPS ditandatangani oleh dosen pengampu dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Dokumen RPS dilengkapi dengan lampiran minimal:

a. Kontrak Perkuliahan,

b. Bahan Ajar,

c. Rencana Penugasan,

d. Instrumen dan Deskripsi Penilaian.

RPS wajib diperbarui secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dalam pengembangannya, dosen memperhatikan semua aspek CPL Program Studi, termasuk sikap dan nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Dosen dapat menyesuaikan bahan kajian, metode, dan pengalaman belajar mahasiswa agar kemampuan akhir yang diharapkan tercapai secara maksimal, sambil menanamkan nilai-nilai Kurikulum Cinta di setiap kegiatan pembelajaran

H. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Proses Pembelajaran di STAKN Mesias Sorong di dasarkan pada Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 dan PMA Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi.

1. Prinsip Pembelajaran

   a. Penciptaan Ekosistem Belajar yang Ideal

      Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer materi, tetapi pada kualitas interaksi di kelas/platform belajar.

      1) Menyenangkan & Kreatif: Mendorong dosen untuk menggunakan metode *Student-Centered Learning* (SCL) yang memicu daya kritis dan inovasi.

      2) *Inklusif & Kolaboratif:* Membangun budaya kerja sama tim antar mahasiswa dan memastikan materi dapat diakses oleh semua pihak tanpa kecuali.

3) Efektif: Orientasi pembelajaran harus berbasis pada ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terukur.

b. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan *(Equity)*

Perguruan tinggi wajib menjamin akses pendidikan yang setara bagi setiap mahasiswa:

1) Aksesibilitas: Memberikan fasilitas dan metode pendampingan khusus bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas).
2) Non-Diskriminasi: Larangan pembedaan perlakuan berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, bahasa, maupun jalur masuk (Mandiri, Prestasi, dsb).
3) Afirmasi: Memastikan mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan dasar/menengah tetap mendapatkan dukungan agar mampu mengikuti standar akademik yang ditetapkan.

c. Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan *(Well-being)*

Lingkungan kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika :

1) *Safety & Comfort:* Standar sarana prasarana yang mendukung keamanan fisik dan kenyamanan psikologis selama proses belajar.
2) Anti-Kekerasan: Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan (bullying), dan intoleransi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Layanan Aduan: Penyediaan kanal pengaduan yang rahasia dan responsif untuk menjamin kesejahteraan hidup mahasiswa dan dosen.

2. Karakteristik Pembelajaran

a. Interaktif-kolaboratif, yakni pembelajaran MKA dilaksanakan dengan mengutamakan proses interaksi dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen serta antarmahasiswa.

b. Holistik, yakni pembelajaran MKA mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menyelaraskan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
c. Integratif, yakni pembelajaran MKA dilaksanakan dengan terintegrasi melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin;
d. Saintifik, yakni pembelajaran MKA dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan ilmiah;
e. Kontekstual-tematik, yakni pembelajaran MKA disesuaikan dengan perkembangan zaman yang dikaitkan dengan permasalahan di masyarakat melalui pendekatan interdisipliner;
f. Berpusat pada mahasiswa, yakni pembelajaran MKA mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan

3. Pendekatan Pembelajaran

STAKN Mesias Sorong menetapkan Student Centered Learning (SCL) atau Pembelajaran yang Berpusat pada Mahasiswa sebagai pendekatan utama dalam seluruh kegiatan akademik.

a. Orientasi

Pembelajaran dirancang untuk menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pencarian dan penemuan ilmu.

b. Tujuan

Memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi potensi diri guna mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan program studi

4. Metode dan Teknik Pembelajaran

Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan efektif, disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

a. Metode Pembelajaran

Diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, *Project-Based Learning* (PjBL), dan *Problem-Based Learning* (PBL) adalah beberapa metode pengajaran yang dapat digunakan. Dosen juga diberikan kebebasan dalam menentukan metode pengajaran yang dianggap efektif san efisien dalam proses pembelajaran.

b. Variansi Teknik Pembelajaran

Untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, dosen dapat mengombinasikan teknik aktif seperti :

1) *Focused Group Discussion (FGD)*
2) *Card Sort* (Pemilahan Kartu)
3) *Number Head Together* (Penomoran Berkelompok)
4) *Deep Dialogue*
5) *Poster Comment*
6) *Shopping Idea*
7) Teknik lain yang relevan dengan dinamika kelas teologi dan pendidikan agama.

5. Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran merupakan wahana pelaksanaan metode yang memiliki bobot satuan kredit semester (SKS) tertentu. Bentuk pembelajaran di STAKN Mesias Sorong terdiri atas:

a. Bentuk Reguler

   1) Kuliah: Aktivitas tatap muka atau daring terjadwal.

   2) Responsi dan Tutorial: Pendalaman materi melalui bimbingan khusus.

   3) Seminar: Presentasi dan diskusi ilmiah hasil kajian.

   4) Praktikum/Praktik

b. Bentuk Pengembangan

   1) Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan

      Kegiatan riset di bawah bimbingan dosen untuk mengasah sikap ilmiah, keterampilan teknis, dan pengalaman otentik mahasiswa.

   2) Pengabdian Kepada Masyarakat

      Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kristiani untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

6. Tahapan Pra-Kuliah

   a. Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti orientasi akademik melalui kegiatan **Sosialisasi Pembelajaran Perguruan Tinggi** dan **Stadium Generale** pada awal semester ganjil.

   b. Pelaksanaan orientasi dikoordinasikan oleh tingkat Institut dan dilaksanakan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

c. Pendistribusian Buku Pedoman Akademik STAKN Mesias Sorong dilakukan oleh Bagian Tata Usaha kepada mahasiswa saat kegiatan PeRKENALAM Kehidpan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MB).

d. Penerimaan resmi mahasiswa baru dikukuhkan dalam acara seremoni yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat PBAK di tingkat program studi.

7. Tahapan Persiapan Perkuliahan

a. Bimbingan Akademik: Paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik (DPA) untuk penyusunan dan pengesahan Rencana Studi.

b. Revisi KRS: Mahasiswa diberikan hak untuk melakukan penyesuaian atau perubahan mata kuliah (Revisi KRS) dalam jangka waktu yang ditetapkan pada kalender akademik.

c. Tahapan Pelaksanaan Perkuliahan

d. Kontrak Belajar: Pada pertemuan pertama, dosen wajib memaparkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), metode evaluasi, serta menyepakati kontrak belajar bersama mahasiswa melalui sistem daring.

e. Administrasi Kehadiran: Dosen pengampu bertanggung jawab mengisi daftar hadir mahasiswa secara digital pada setiap pertemuan.

f. Kuliah Umum: Jurusan atau Program Studi menyelenggarakan minimal satu kali kuliah tamu/umum setiap semester guna memperluas wawasan keilmuan mahasiswa.

g. Praktik Lapangan: Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) dikoordinasikan secara teknis oleh pihak Program Studi/Fakultas terkait.

8. Evaluasi Proses Pembelajaran

a. Penilaian Kinerja Dosen: Mahasiswa wajib memberikan umpan balik melalui pengisian kuesioner efektivitas pembelajaran pada sistem informasi akademik (SISKA) sebelum nilai akhir semester dirilis.

b. Perbaikan Mutu: Hasil evaluasi dari kuesioner mahasiswa menjadi instrumen utama bagi Program Studi untuk melakukan audit mutu dan perbaikan kualitas pembelajaran pada semester berikutnya.

9. *E-Learning*

a. Definisi dan Konsep Dasar

Pembelajaran daring atau *e-learning* di STAKN Mesias Sorong adalah model pembelajaran fleksibel yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar tanpa batasan ruang dan waktu. Model ini dirancang untuk membangun kemandirian belajar mahasiswa melalui sistem komunikasi dua arah yang aktif dan partisipatif, baik antara dosen dan mahasiswa maupun interaksi antarsesama civitas akademika.

b. Klasifikasi Metode Pembelajaran

Sistem *e-learning* di lingkungan kampus dikategorikan ke dalam dua bentuk utama:

1) Electronic-Based Learning: Pemanfaatan berbagai perangkat elektronik dan media teknologi informasi (seperti video instruksional, slide presentasi, dan perangkat audio-visual lainnya) sebagai penunjang instruksi di kelas.
2) Internet-Based Learning: Pemanfaatan fasilitas komputer dan internet secara penuh sebagai instrumen utama pembelajaran. Metode ini bersifat daring (online) untuk memastikan materi akademik dapat diakses secara luas, kapan saja dan di mana saja.

c. Prinsip Penyelenggaraan

Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis daring, setiap pengajar di STAKN Mesias Sorong wajib mematuhi empat prinsip utama sebagai berikut :

1) Privasi dan Keamanan: Menjamin kerahasiaan data pribadi mahasiswa dan dosen serta melindungi sistem dari risiko pencurian informasi atau penyalahgunaan data.
2) Transparansi: Memberikan kejelasan mengenai mekanisme operasional sistem pembelajaran untuk memudahkan identifikasi potensi bias atau kesalahan teknis yang mungkin muncul.

3) Keadilan (Equity): Memastikan sistem memberikan pelayanan, standar penilaian, dan rekomendasi yang setara bagi seluruh mahasiswa sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki.
4) Keandalan: Mengelola sistem pembelajaran agar tetap stabil dalam parameter yang telah ditentukan, serta memastikan ketahanan sistem dalam menghadapi situasi teknis yang tidak terduga melalui pengujian berkala.

10. Penilaian Hasil belajar Mahasiswa

a. Definisi dan Landasan Hukum

Penilaian adalah proses sistematis pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa, baik selama maupun setelah proses pembelajaran. Penyelenggaraan penilaian di STAKN Mesias Sorong mengacu pada :

1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terbaru.
3) Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran (*Outcome-Based Education*).
4) Kurikulum CINTA

b. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian dilakukan secara komprehensif untuk mengukur pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup integrasi antara:

1) Aspek Kognitif: Penguasaan pengetahuan dan nalar.
2) Aspek Afektif & Normatif: Sikap, tata nilai, dan karakter.
3) Aspek Psikomotorik: Keterampilan praktis dan penerapan ilmu.

Dosen wajib memastikan instrumen penilaian selaras (*aligned*) dengan Visi-Misi institusi, Profil Lulusan, serta Karakteristik Pembelajaran yang mendukung kemerdekaan belajar.

c. Ragam Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian capaian pembelajaran menggunakan teknik yang variatif meliputi observasi, partisipasi aktif, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, serta angket. Adapun instrumen yang digunakan terdiri atas rubrik untuk penilaian proses dan portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil, di mana nilai akhir merupakan integrasi dari seluruh teknik dan instrumen tersebut.

1) Ranah Sikap dan Tata Nilai Evaluasi sikap dilakukan secara komprehensif melalui pengamatan (observasi), penilaian diri sendiri, serta penilaian sejawat antar-mahasiswa. Fokus penilaian diarahkan pada internalisasi nilai keimanan, akhlak mulia, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan peradaban.
2) Penilaian Penguasaan Pengetahuan Untuk mendorong pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif, penilaian pengetahuan difokuskan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi (*High Order Thinking Skills*), analisis studi kasus, dan pemecahan masalah. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes tulis atau lisan, baik secara langsung (tatap muka seperti seminar/ujian skripsi) maupun tidak langsung (melalui lembar soal atau platform daring).
3) Penilaian Ranah Keterampilan Pengembangan keterampilan mahasiswa dinilai melalui kinerja nyata dalam bentuk praktikum, simulasi, atau praktik lapangan. Dosen mengukur kemajuan ini melalui penilaian produk, pengerjaan proyek, penggunaan rubrik, serta pendokumentasian portofolio, baik yang dikerjakan secara mandiri maupun berkelompok.

d. Mekanisme Penilaian Akademik

Proses penilaian dimulai dengan penyusunan dan penyepakatan kontrak perkuliahan yang mencakup tahap, teknik, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Dosen wajib memberikan umpan balik (feedback) atas hasil penilaian dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk memberikan klarifikasi atau pertanyaan terkait hasil yang diperoleh.

Seluruh hasil penilaian harus didokumentasikan secara akuntabel dan transparan.

e. Prosedur Operasional Penilaian

Prosedur penilaian dijalankan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, hingga pengembalian hasil evaluasi kepada mahasiswa sebelum nilai akhir ditetapkan. Pada tahap perencanaan, dosen dapat mengakomodasi sistem penilaian bertahap maupun ujian remidial (penilaian ulang).

f. Pelaksanaan dan Pelibatan Penilai

Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pelaksana penilaian dapat dilakukan secara mandiri oleh dosen pengampu/tim dosen, maupun dengan melibatkan partisipasi mahasiswa atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan untuk memperkuat validitas hasil belajar.

g. Penilaian Mata Kuliah

Nilai akhir mata kuliah merupakan akumulasi integratif dari seluruh komponen penilaian yang mencerminkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menguasai capaian pembelajaran pada satu mata kuliah tertentu. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan, hasil evaluasi wajib diinformasikan kepada mahasiswa secara bertahap guna menjamin transparansi akademik. Adapun standar keberhasilan akhir tersebut dikonversi ke dalam skala numerik dengan rentang nilai antara 0 (nol) hingga 4 (empat) sesuai dengan ketentuan kriteria penilaian yang berlaku di institusi. Satndart keberhasialan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	INTERVAL ANGKA	NILAI	SIMBOL	KETERANGAN
1	90-100	4.00	A	LULUS
2	85-89	3.75	A-	LULUS
3	80-84	3.5	B+	LULUS
4	75-79	3.25	B	LULUS
5	70-74	3	B-	LULUS
6	60-69	2.75	C	LULUS
7	50-59	1	D	TIDAK LULUS*
8	>50	0	E	TIDAK LULUS*

* Mahasiswa yang Tidak lulus dapat melakukan pengulangan mata kuliah lewat semester antara sesuai dengan panduan dan aturan semester antar.
* Kontrak ulang

Dosen memiliki kewajiban untuk melakukan input nilai hasil belajar mahasiswa secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik STAKN Mesias Sorong. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan dosen belum melakukan penginputan, maka sistem informasi akademik akan secara otomatis memberikan nilai B kepada seluruh mahasiswa di mata kuliah tersebut, dan dosen yang bersangkutan akan diberikan teguran resmi oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

h. Mekanisme Sanggah Hasil Penilaian
   1) Mahasiswa diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas hasil penilaian kepada Kepala Bagian Tata Usaha dengan mengisi Formulir Keberatan Nilai, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah nilai diumumkan secara resmi.
   2) Konsekuensi Perubahan Nilai Penyesuaian nilai akibat pengajuan keberatan dapat dilakukan dengan ketentuan: nilai akan diperbaiki (naik) jika materi aduan terbukti valid berdasarkan koreksi dosen pengampu, namun dosen berhak menurunkan nilai minimal satu interval apabila aduan mahasiswa terbukti tidak berdasar atau mengada-ada.
   3) Perubahan Nilai Atas Inisiatif Dosen Dosen pengampu dapat melakukan perubahan nilai secara mandiri hanya jika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi dengan alasan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan
i. Indikator Keberhasilan Studi
   1) Penilaian berfungsi sebagai instrumen evaluasi kemajuan mahasiswa dalam mencapai standar kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP).
   2) Indeks Prestasi Semester (IPS) IPS ditetapkan pada setiap akhir semester, yang

dihitung dengan membagi jumlah hasil perkalian nilai angka tiap mata kuliah dengan bobot SKS-nya, terhadap total SKS yang ditempuh pada semester berjalan.

3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) IPK mencerminkan pencapaian akademik mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang telah diselesaikan, yang dihitung dengan membagi total hasil perkalian nilai angka dan bobot SKS seluruh mata kuliah yang pernah diambil dengan akumulasi jumlah SKS yang telah ditempuh.

j. Predikat Kelulusan

Mahasiswa jenjang Sarjana (S1) dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi yang dipersyaratkan serta memenuhi standar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75**.

1) Predikat Lulus dengan Pujian (Cum Laude)

Predikat kelulusan dengan Pujian diberikan kepada mahasiswa yang berhasil meraih IPK di atas 3,50 dengan syarat tambahan masa studi tidak melebihi 8 semester, tidak mengulang mata kuliah dan tidak pernah mendapatkan nilai C.

2) Predikat Lulus Sangat Memuaskan

Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki IPK dalam rentang 3,01 hingga 3,50, atau bagi mahasiswa dengan IPK di atas 3,50 namun masa studinya telah melampaui batas waktu 8 semester.

3) Predikat Lulus Memuaskan

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan apabila pencapaian IPK akhir berada pada rentang nilai 2,76 sampai dengan 3,00

k. Sistem Penilaian

1) Proses input nilai hasil belajar dilakukan secara mandiri oleh dosen pengampu mata kuliah melalui sistem informasi akademik SIAKAD.

2) Komponen dan Bobot Penilaian Penetapan nilai akhir mahasiswa didasarkan pada

pemenuhan hak akademik melalui lima komponen utama dengan rincian bobot sebagai berikut:

a) Ujian Akhir Semester (UAS): 25%
b) Ujian Tengah Semester (UTS): 25%
c) Tugas Mandiri/Terstruktur: 20%
d) Partisipasi Aktif: 20%
e) Tingkat Kehadiran: 10%

(Ketentuan bobot ini berlaku untuk seluruh mata kuliah, kecuali pada mata kuliah dengan karakteristik khusus yang diatur secara terpisah).

3) Persyaratan Ujian Akhir Semester (UAS) Mahasiswa berhak mengikuti UAS apabila telah memenuhi persentase kehadiran tatap muka sebesar 100%, dengan batas toleransi ketidakhadiran maksimal 25% dari total pertemuan yang dijadwalkan.
4) Beban Pertemuan Tatap Muka Pelaksanaan perkuliahan oleh dosen diatur berdasarkan bobot SKS dengan ketentuan: minimal 14 kali pertemuan untuk mata kuliah berbobot 2 atau 3 SKS, serta 28 kali pertemuan untuk mata kuliah berbobot 4 atau 6 SKS (berlaku kelipatannya).

l. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program intrakurikuler strategis yang mengintegrasikan pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu. Melalui program ini, mahasiswa diberikan kesempatan berharga untuk mendapatkan pengalaman belajar dan bekerja langsung di tengah masyarakat, yang berfungsi sebagai wahana penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar lingkungan kampus.

Pelaksanaan KKN ini dilaksanakan dengan durasi dan mekanisme kerja tertentu yang telah ditetapkan oleh institusi dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa STAKN Mesias

Sorong tingkat sarjana yang menempuh minimal 100 SKS. Mengingat kompleksitas dan keberagaman bentuk pengabdian di lapangan, seluruh ketentuan teknis, prosedur operasional, hingga sistem pelaporan dan penilaian terkait Kuliah Kerja Nyata (KKN) diatur secara khusus dan mendalam dalam Petunjuk Teknis (Juknis) tersendiri.

m. Praktek Pengalaman Lapanga (PPL) dan Praktik Kerja Lapangan

PPL/PKL adalah kegiatan intrakurikuler wajib yang mengintegrasikan teori akademik dengan praktik profesional di dunia kerja. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan kompetensi keilmuannya secara langsung pada instansi atau lembaga mitra yang relevan.

1) PPL Program Studi Pendidikan (Sekolah)

Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di satuan pendidikan (Sekolah). Fokus utama kegiatan ini adalah pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional melalui praktik mengajar, pengelolaan kelas, serta partisipasi dalam kegiatan administrasi persekolahan di bawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing.

2) PKL/Praktik Pelayanan Program Studi Teologi (Gereja)

Bagi mahasiswa Program Studi Teologi, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Pelayanan di lingkungan Gereja atau lembaga keagamaan. Mahasiswa difokuskan pada pengembangan kompetensi pastoral, pelayanan mimbar, pembinaan jemaat, serta manajemen organisasi gerejawi untuk membentuk karakter pelayan yang kompeten dan berintegritas.

3) Mekanisme dan Prosedur

Pelaksanaan PPL/PKL dilakukan melalui tahapan pembekalan, observasi lapangan, praktik kerja inti, hingga penyusunan laporan akhir. Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan akademik tertentu, seperti batas minimal SKS yang telah ditempuh, untuk dapat mendaftarkan diri dalam program ini.

4) Ketentuan Teknis

Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tata tertib, sistem pembimbingan, kriteria penilaian, hingga durasi pelaksanaan, diatur secara rinci dan khusus dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PPL/PKL masing-masing Program Studi.

n. Skripsi

1) Persyaratan Pengajuan Judul dan Topik

Mahasiswa berhak mengajukan topik skripsi apabila telah menempuh minimal 130 SKS, berstatus aktif (tidak cuti), serta mencantumkan mata kuliah skripsi dalam KRS.

a) Mahasiswa wajib telah lulus atau sedang menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian dan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris (skor TOEFL minimal yang ditetapkan institusi).

b) Topik yang diajukan akan ditinjau dan ditetapkan kelayakannya oleh Program Studi.

2) Proses Pembimbingan

a) Setiap mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen: Pembimbing I fokus pada substansi materi (isi), dan Pembimbing II fokus pada metodologi serta tata laksana penulisan (*layout*). Kedua pembimbing bekerja secara kolaboratif.

b) Proses bimbingan wajib dilakukan minimal 5 (lima) kali pertemuan untuk setiap tahap (sebelum ujian proposal dan sebelum ujian skripsi).

c) Masa berlaku SK Pembimbingan adalah 2 (dua) semester. Jika skripsi tidak selesai dalam kurun waktu tersebut, mahasiswa wajib mengajukan topik baru.

3) Ujian dan Penilaian

a) Ujian Proposal dan Ujian Skripsi dilaksanakan secara periodik sesuai kalender akademik oleh tim penguji yang ditetapkan Ketua.

b) Bobot Penilaian: Nilai akhir ditentukan secara integratif dengan pembagian: Pembimbing I (40%), Pembimbing II (30%), Penguji I (15%), dan Penguji II (15%).

c) Skripsi dapat disusun menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai standar penulisan karya ilmiah institusi.

4) Integritas Akademik dan Anti-Plagiarisme

a) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik. Batas maksimal kemiripan (*similarity*) naskah berdasarkan uji Turnitin adalah 20%.

b) Jika terbukti melakukan plagiarisme sebelum ujian, mahasiswa wajib membatalkan judul dan mengajukan topik baru.

5) Rekognisi Jalur Non-Skripsi (Publikasi Ilmiah)

Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi mahasiswa, penulisan skripsi dapat dikonversi atau digantikan dengan Publikasi Jurnal Ilmiah Nasional (minimal Sinta 2), Jurnal Internasional Bereputasi, atau Karya Cipta (Nasional/Internasional) yang dihasilkan selama masa studi.

6) Ketentuan Tambahan

Prosedur teknis mengenai pengajuan, seminar hasil, hingga format penulisan secara detail diatur dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAKN Mesias Sorong

11. Evaluasi

1. Evaluasi Capaian Akademik Berkala

   Evaluasi hasil studi dilaksanakan pada setiap akhir semester untuk memantau kemajuan akademik mahasiswa. Penilaian ini dilakukan oleh Dosen Penasihat Akademik (PA) untuk menentukan kelayakan keberlanjutan studi serta menetapkan beban sks yang dapat diambil pada semester berikutnya.

2. Tahapan Evaluasi Studi

   a. **Evaluasi Empat Semester Pertama**

      Mahasiswa wajib mengumpulkan minimal 30 SKS dengan IPK minimal 2,75. Mahasiswa yang tidak memenuhi standar ini setelah semester ketiga akan diberikan surat peringatan dan diwajibkan mengikuti program pendampingan khusus (*reprogramming*).

   b. **Evaluasi Delapan Semester**

      Pada akhir tahun keempat (semester 8), mahasiswa diharapkan telah mencapai minimal 80 SKS dengan IPK di atas 2,75. Mahasiswa yang belum mencapai target tersebut akan mendapatkan perhatian khusus dari program studi untuk percepatan studi.

3. Evaluasi Akhir Program

   Mahasiswa dinyatakan menyelesaikan program Sarjana (S1) apabila telah menempuh seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan akumulasi minimal 144 SKS (atau sesuai kurikulum prodi), lulus ujian Skripsi/Munaqasyah, dan meraih IPK minimal 2,75.

4. Perbaikan Nilai dan Pengulangan Mata Kuliah

Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai dengan cara mengulang mata kuliah yang bersangkutan. Dalam sistem penilaian, nilai yang akan diakui dan tercantum dalam transkrip adalah nilai terbaik yang pernah diraih.

5. Ketentuan Wisuda dan Kelulusan

   Wisuda merupakan sidang senat terbuka yang diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui tahapan Yudisium. Persyaratan pendaftaran wisuda meliputi :

   a. Telah mengikuti proses Yudisium selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
   b. Memiliki Surat Keterangan Bebas Perpustakaan.
   c. Menyerahkan bukti unggah Skripsi/Tugas Akhir ke *Repository* institusi atau bukti publikasi pada jurnal ilmiah (Sinta/Garuda).
   d. Menyerahkan bukti serah terima naskah skripsi fisik/digital kepada Fakultas atau Program Studi.
   e. Mengambil kelengkapan wisuda (toga dan undangan) sesuai jadwal yang ditetapkan bagian Administrasi Akademik.

6. Hak Lulusan

   Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh kewajiban akademik dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan:

   a. Ijazah resmi dari STAKN Mesias Sorong.
   b. Gelar Akademik sesuai dengan bidang keahliannya.
   c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memuat rekam jejak kompetensi mahasiswa selama masa studi.

BAB VI

LAYANAN PROGRAM AKADEMIK

A. Pelayanan Administrasi Akademik

Pengendalian dan pelayanan administrasi akademik bagi mahasiswa STAKN Mesias Sorong dikoordinasikan secara terpadu melalui Kepala Bagian AUAK (Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan) serta Tata Usaha di tingkat Jurusan.

1. Layanan Kepala Bagian AUAK meliputi :
    a. Proses registrasi dan pendaftaran ulang (heregistrasi) mahasiswa.
    b. Pengelolaan dan penandatanganan ijazah kesarjanaan.
    c. Penyelenggaraan prosesi wisuda serta pendataan ikatan alumni.
2. Layanan Tata Usaha/Administrasi Jurusan meliputi :
    a. Administrasi pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan jadwal perkuliahan.
    b. Proses validasi/pengesahan (legalisasi) ijazah dan transkrip nilai.
    c. Fasilitasi administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari kurikulum.

B. Program Beasiswa

STAKN Mesias Sorong menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa aktif (Semester I s.d. VIII) dengan kriteria utama :

1. Prestasi & Ekonomi

    Menunjukkan KHS/IPK terakhir dan melampirkan surat keterangan kurang mampu (KMS/SKTM) dari Kelurahan/Desa.

2. Batasan

   Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima satu jenis beasiswa dalam satu periode (tidak boleh *double funding*).

3. Disiplin

   Tidak pernah melanggar kode etik/tata tertib mahasiswa. Beasiswa akan dicabut otomatis jika IPK menurun atau terjadi pelanggaran disiplin.

4. Pendukung

   Menyertakan sertifikat pembekalan perpustakaan serta bukti kelulusan PBAK/Ospek.

5. Rekomendasi

   Pengajuan beasiswa diusulkan secara kolektif oleh masing-masing Jurusan

C. Pengurusan Ijazah dan SKPI

Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen resmi bukti kelulusan untuk keperluan dunia kerja.

1. Pengambilan

   Dokumen dapat diambil di kantor Jurusan setelah mengikuti wisuda atau memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.

2. Tanggung Jawab

   Dokumen wajib diambil maksimal 2 bulan setelah wisuda. Jika lebih dari 6 bulan dokumen belum diambil, maka risiko kehilangan atau kerusakan di luar tanggung jawab Jurusan dan institusi.

3. Layanan Terjemahan

   Mahasiswa dapat mengajukan terjemahan resmi ijazah/SKPI dengan melampirkan fotokopi dokumen terlegalisir, pas foto, dan memenuhi biaya administrasi yang berlaku

D. Penyelengaraan Semester Antara

Semester Antara merupakan layanan akselerasi studi yang dilaksanakan pada periode jeda semester (Juni–Agustus) dengan ketentuan:

1. Fungsi

   Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengulang mata kuliah atau memperbaiki nilai agar dapat lulus tepat waktu.

2. Beban Studi

   Dilaksanakan minimal 8 minggu dengan beban maksimal 9 SKS. Tatap muka dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS).

3. Batas Nilai

   Capaian nilai maksimal pada program Semester Antara adalah B+. Mekanisme teknis penyelenggaraannya diatur secara mandiri oleh setiap Jurusan

BAB VII

HAK & KEWAJIBAN MAHASISWA, CUTI AKADEMIK, SKORSING, REHABILITAS UNTUK DITERIMA KEMBALI

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Hak Mahasiswa :

1. Mahasiswa layak mendapatkan 71embali71ra yang berkualitas.
2. Mahasiswa memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh sarana dan prasarana pendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
3. Mahasiswa diberikan ruang dan perlindungan untuk mengekspresikan gagasan akademiknya secara bebas dan bertanggung jawab di forum-forum ilmiah.
4. Mahasiswa berhak mengakses program beasiswa maupun bantuan dana 71embali71ra dengan memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Mahasiswa memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk dan mengembangkan organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus.
6. Mahasiswa berhak menikah selama masa studi di STAKN Mesias Sorong dengan ketentuan wajib mengajukan surat permohonan minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan. Surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh mahasiswa, orang tua/wali, serta Dosen Pembimbing Akademik (PA). Persyaratan administrasi mencakup lampiran surat keterangan belum menikah dari gereja dan hasil pemeriksaan USG dari pihak berwenang. Sebagai catatan, pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilakukan secara bersamaan menurut adat, gereja, dan negara.

Kewajiban Mahasiswa :

1. Melakukan registrasi pada setiap awal semester.
2. Mengajukan KRS pada setiap awal semester sesuai jadwal.

3. Memberikan data diri yang benar dan sah.
4. Melakukan pembayaran sesuai waktu dan besaran biaya yang ditentukan.
5. Menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di STAKN Mesias Sorong.
6. Menjaga kewibawaan dan nama baik STAKN Mesias Sorong.
7. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STAKN Mesias Sorong serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
8. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
9. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
10. Memiliki integritas pribadi yang baik sebagai warga STAKN Mesias Sorong.
11. Menaati kode etik mahasiswa.
12. Berpenampilan sopan, rapi dan bersih sebagaimana diatur di dalam kode etik mahasiswa di STAKN Mesias Sorong.

B. Cuti Akademik

1. Permohonan cuti akademik memuat alasan cuti ditujukan kepada Dosen Penasehat Akademik setelah itu ke Wakil I Bidang Akademik dan kemahasiswaan dan yang terakhir kepada Ketua STAKN Mesias Sorong sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Maksimal pengambilan cuti dua semester berturut-turut.
3. Syarat pengajuan cuti yaitu mahasiswa sudah mengikuti minimal 2 semester perkuliahan dengan alasan tertentu (72embali72r kurang baik-dibuktikan dengan keterangan dokter, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan dan alasan lain yang dapat diterima secara rasional).
4. Mahasiswa dapat mengusulkan cuti apabila telah melakukan registrasi cuti kuliah.
5. Masa cuti akademik diperhitungkan dalam masa studi pada STAKN Mesias Sorong.

6. Mahasiswa mengajukan surat permohonan ditujukan ke jurusan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan.
7. Mahasiswa yang menjalani cuti akademik diterima 73embali melanjutkan studi apabila:
    a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan 73embali dengan melampirkan surat keterangan cuti pada awal semester.
    b. Yang bersangkutan telah menyelesaikan semua proses 73embali73rative dan keuangan.
8. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dalam semester berjalan tanpa ada konfirmasi dari yang bersangkutan dan atau Dosen wali selama 1 bulan setelah masa registrasi berakhir, maka mahasiswa bersangkutan akan dinyatakan cuti dalam semester berjalan

C. Skorsing

1. Skorsing adalah salah satu jenis sanksi akademis yang ditentukan oleh Ketua STAKN Mesias Sorong setelah melalui proses yang saksama.
2. Masa skorsing ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran.
3. Masa skorsing diberikan maksimal 2 semester. Skorsing lebih dari 2 semester akan dikeluarkan secara permanen dari STAKN Mesias Sorong.
4. Ketua melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memanggil dan memberikan Surat Keputusan Skorsing kepada mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.
5. Masa skorsing diperhitungkan dalam masa studi aktif mahasiswa.
6. Mahasiswa yang dikenakan sanksi skorsing tetap membayar UKT selama menjalani skorsing.
7. Pelaksanaan skorsing mahasiswa diatur dalam Pedoman Skorsing Mahasiswa program sarjana STAKN Mesias Sorong.

D. Rehabilitasi Untuk Diterima Kembali

Mahasiswa yang pernah menjalani skorsing dari STAKN Mesias Sorong dan ingin melanjutkan studi 74embali, maka yang bersangkutan harus melalui proses rehabilitasi sebagaimana yang diatur sebagai berikut :

1. Menyatakan penyesalan/pertobatannya atas kasus yang mengakibatkan ia dijatuhi skorsing dengan cara menghadap langsung kepada pimpinan lembaga STAKN Mesias Sorong, dan membuat Surat Pernyataan Penyesalan/Pertobatan yang ditandatangani di atas materai oleh bersangkutan dan orang tua/wali.
2. Membawa Surat Keterangan dari Majelis Gereja setempat di mana yang bersangkutan berjemaat, yang berisi penilaian Majelis Gereja mengenai perilakunya selama menjalani skorsing dan telah memperlihatkan pertobatannya. Perilaku di sini mencakup kehidupan moral etik dan keaktifan dalam persekutuan jemaat.
3. Dewan Kode Etik STAKN Mesias Sorong memberikan pertimbangan dapat tidaknya seorang mahasiswa diterima 74embali.
4. Penerimaan 74embali mahasiswa yang diskorsing ditetapkan melalui surat keputusan Ketua STAKN Mesias Sorong.
5. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan keuangan.
6. Setelah yang bersangkutan memenuhi apa yang diatur dalam butir 1 – 5 di atas, maka yang bersangkutan dapat mengikuti kuliah 74embali.

BAB VIII

FASILITAS AKADEMIK

A. Pusat Akademik

Pusat merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan tugas dan fungsi institusi dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu di STAKN Mesias Sorong.

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

   P3M bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama P3M Menyusun rencana program dan anggaran penelitian, melaksanakan riset ilmiah (murni dan terapan), serta mengelola publikasi hasil pengabdian masyarakat. P3M dipimpin oleh seorang Kepala dan Sekretaris yang membawahi beberapa unit layanan:

   a. Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah: Mengelola kegiatan riset dan penerbitan jurnal.
   b. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat: Mengelola implementasi ilmu di tengah jemaat dan masyarakat.
   c. Bidang Studi Gender dan Anak: Fokus pada kajian serta perlindungan isu gender dan kesejahteraan anak.

2. Pusat Penjaminan Mutu (PPM)

   PPM bertugas mengendalikan, mengaudit, dan mengembangkan standar mutu penyelenggaraan kegiatan akademik secara berkelanjutan. Fungsi Utama merumuskan standar mutu akademik, melaksanakan audit internal secara berkala, serta melakukan pemantauan terhadap kualitas pembelajaran di setiap program studi. PPM dipimpin oleh Kepala dan Sekretaris yang didukung oleh :

a. Bidang Pengembangan Standar Mutu: Merumuskan tolok ukur kualitas akademik institusi.
b. Bidang Audit dan Pengendalian Mutu: Mengevaluasi pelaksanaan standar di seluruh unit kerja.

B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT merupakan unit penunjang utama dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STAKN Mesias Sorong.

1. Perpustakaan

   Perpustakaan menyediakan sumber informasi dan literatur untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta riset. Layan Perpustakaan mencakup sirkulasi (peminjaman), perpustakaan digital, layanan referensi, multimedia, serta penerbitan surat bebas pustaka sebagai prasyarat kelulusan.

2. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)

   TIPD bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur digital dan sistem informasi manajemen institusi. TIPD Mengelola basis data mahasiswa, memelihara jaringan internet kampus, mengembangkan aplikasi akademik, serta menjamin keamanan sistem informasi terintegrasi.

3. Unit Pengembangan Bahasa (UPB)

   UPB bertugas meningkatkan kompetensi bahasa bagi seluruh sivitas akademika. Layanan utama di UPT Bahasa meliputi :

   a. Penyelenggaraan kelas bahasa asing bagi mahasiswa baru.
   b. Pelaksanaan tes kemampuan bahasa sebagai prasyarat ujian skripsi (Munaqasyah).

c. Layanan terjemahan (transliterasi) abstrak skripsi, ijazah, dan dokumen akademik lainnya.
d. Pelatihan metode pengajaran bahasa bagi tenaga pendidik dan lembaga eksternal.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Akademik ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STAKN Mesias Sorong, yang ditujukan bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Seluruh ketentuan yang termuat di dalamnya berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kualitas proses akademik. Adapun hal-hal spesifik atau ketentuan tambahan yang belum tercantum dalam dokumen ini akan diatur kemudian melalui kebijakan institusi yang berlaku.